



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Srijaya Km.5,5 kelurahan Srijaya Kecamatan Alang-Alang Lebar
Website: www.disdik.palembang.go.id
PALEMBANG

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG
Nomor : 421.9 / 245 / SK / DISDIK / 2018

TENTANG
IZIN OPERASIONAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dari Saudara **Basri Fachrurrozi Ajibamurhab, S.Pd** Ketua **YAYASAN PENDIDIKAN SOSIAL ALFATAN ATHARRAZKA (PKBM AL-FATAN ATHARRAZKA)** Tanggal 4 Desember 2018.
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut diatas dipandang perlu, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut.
- Mengingat :**
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah;
 2. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051 / 70 / 2001 Tanggal 19 April 2001 Tentang Keberadaan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDNI);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Satuan PNF) berita Negara Republik Indonesia;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Memberikan Izin Kepada :
- Nama Lembaga : **YAYASAN PENDIDIKAN SOSIAL ALFATAN ATHARRAZKA (PKBM AL-FATAN ATHARRAZKA)**
- Alamat : **Jl. Bina Warga No. 515 Rt. 005 Rw. 002 Kelurahan Duku Kecamatan Ilir Timur III Palembang**
- Nama Pimpinan : **Basri Fachrurrozi Ajibamurhab, S.Pd**
- Untuk : **Melaksanakan Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat**
- Jenis Program : **Program Paket A Setara SD, Paket B Setara SMP, Paket C Setara SMA**
- KEDUA :** Pemberian Izin tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai **Tanggal 10 Desember 2018** sampai dengan **Tanggal 10 Maret 2021**.
- KETIGA :** Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486 / U / 1992 Pemberian Izin tersebut pada Diktum PERTAMA akan dicabut.
- KEEMPAT :** Pemegang Izin ini wajib :
1. Menyelenggarakan Lembaga PKBM tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsional.
 2. Mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang ditentukan.
 3. Membuat Laporan Bulanan secara tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 31 Desember 2018

Kepala Dinas Pendidikan,
Kota Palembang,


H. AHMAD ZULINTO, S.Pd., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19640418 198903 1 003